



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
(CAR FREE DAY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan pemakaian bermotor sebagai alat transportasi yang semakin berdampak negatif terhadap kualitas udara akibat adanya gas buangan berupa CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, HC, Pb, dan asap kimia, maka diperlukan upaya penurunan kadarnya dengan meminimalisir jumlah kendaraan pada kawasan dan waktu tertentu;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat, menjaga lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara, diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CAR FREE DAY).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Management Dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten majene.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten majene.
3. Bupati adalah bupati majene.
4. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten majene.

5. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang berada di kabupaten majene.
6. Badan usaha milik negara, yang selanjutnya di singkat BUMN adalah badan usaha milik negara yang terdapat di Majene
7. Badan usaha milik daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha milik daerah yang ada di Majene.
8. Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat jadi PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day)
10. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah serta undangan lain.
11. Unsur pengendali car free day adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari gabungan OPD teknis dan instansi terkait yang mempunyai tupoksi terhadap kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Kabupaten Majene.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) agar berjalan aman, tertib dan lancar.

### Pasal 3

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk:

- a. Penurunan beban pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. Memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi yang sehat; dan
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan pemakaian kendaraan bermotor.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Penetapan waktu dan kawasan;
- c. Kegiatan pendukung
- d. Unsur pengendali car free day
- e. Langkah-langkah tidak lanjut
- f. Kewajiban dan larangan
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### BAB IV PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

#### Pasal 5

Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) adalah setiap minggu pada pukul 06:00 WITA sampai dengan pukul 10:00 WITA.

#### Pasal 6

- (1) Kawasan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintas atau berada di ruas jalan di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama waktu pemberlakuan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh bupati.

#### Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) apabila ada acara resmi atau hari raya keagamaan, yang tidak bisa dipindahkan dan ditunda.

### BAB V KEGIATAN PENDUKUNG

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pendukung hari bebas kendaraan bermotor (car free day) pada hakikatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung, sebagai ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan, yang dilaksanakan oleh OPD, BUMN, BUMD,

lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olahraga, dunia usaha PKL, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.

- (2) Perorangan, dunia usaha, dan badan usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) dengan mengajukan ijin tertulis kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik

## BAB VI UNSUR PENGENDALI CAR FREE DAY

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran hari bebas kendaraan bermotor (car free day) dibentuk unsur pengendali car free day yang terdiri dari OPD teknis dan instansi terkait.
- (2) Unsur car free day sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB VII LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

### Pasal 10

- (1) Unsur car free day sebagaimana dimaksud pada pasal (9) melakukan langkah-langkah tindak lanjut penanganan kawasan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) sebagai berikut;
  - a. Menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan ; dan
  - b. Melakukan analisa dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan hari bebas kendaraan (car free day) secara periodik.
- (2) Pemantauan, penilaian, pembinaan dan penindakan terhadap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) secara rutin.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN KELANCARAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk;
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) ; dan
  - b. Menyediakan lahan dan petugas parkir.

- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang memungut uang parkir kepada pengunjung.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban untuk:
  - a. Mendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  - b. Ikut menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day); dan
  - c. Menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (4) Pendukung kegiatan dilarang:
  - a. Merokok, berjualan maupun promosi rokok;
  - b. Melakukan kegiatan politik praktis; dan
  - c. Melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hari bebas bermotor (car free day) dibebankan pada APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Terhadap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) dilakukan pemantauan oleh unsur pengendali car free day sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Evaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) dilaksanakan pada rapat forum lalulintas dan angkutan jalan kabupaten majene didasarkan pada hasil pemantauan oleh unsur pengendali car free day.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur pengendali car free day dapat mengusulkan perubahan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk selanjutnya dilaporkan pada Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 18 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**H. BURHANUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 47.